


**IMPLEMENTASI KEWENANGAN OTONOMI DAERAH
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

**Disusun oleh:
WAHYU RAHARJO
NIM. 1522303037**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Wahyu Raharjo
NIM : 1522303030
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 31 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Wahyu Raharjo

NIM. 1522303037

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

IMPLEMENTASI KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

Yang disusun oleh **WAHYU RAHARJO (NIM. 1522303037)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 02 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 02 Februari 2021

Ketua Sidang/Penguji I



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/Penguji II



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002


Pembimbing/Penguji III



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sudani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Desember 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Wahyu Raharjo
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Wahyu Raharjo
NIM : 1522303037
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam Peningkatan PAD oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif Fiqh Siyasah

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

MOTTO

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

-Imam Syafi'i-

“Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Kroya”




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala nikmat dan ridha-Nya skripsi ini mampu terselesaikan. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan luar biasa, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Ibu, Eyang Kakung dan Eyang Putri saya (Ibu Ida Susanti, Eyang H. Djojo Prayitno Ngadimin dan Eyang Hj. Rukiyah)
2. Almamaterku, IAIN Purwokerto.
3. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Pembimbing skripsi Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
5. Penguji I dan Penguji II pada sidang skripsi peneliti.
6. Perpustakaan IAIN Purwokerto.



IAIN PURWOKERTO

IMPLEMENTASI KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

WAHYU RAHARJO
(1522303037)

Abstrak

Kajian mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah sepanjang sejarah ketatanegaraan selalu menjadi topik yang menarik, khususnya hubungan antara pusat dan daerah yang masih berupaya untuk menemukan format yang ideal. Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah, harus ada keselarasan antara kewenangan dengan kemampuan dalam mendanai urusan pemerintahan tersebut. Salah satu item yang penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Banyumas adalah kabupaten dengan PAD terbesar nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kota Semarang, namun selain disparitas yang cukup tinggi dengan Kota Semarang, kontribusi PAD Kabupaten Banyumas hanya berkontribusi 20 % dari total pendapatan daerah. Hal inilah yang menjadi pertanyaan peneliti untuk mengetahui “Bagaimana Impementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah perspektif fikih siyasah?”

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan *juridis sosiologis*. Penelitian ini menggunakan 3 jenis teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi, wawancara dan *internet searching*. Penulis menggunakan metode analisa kualitatif. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implemantasi kewenangan otonomi daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan melaksanakan mekanisme dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban sesuai prosedur dengan realisasi yang diatas rata-rata. Apabila dilihat secara umum sudah melaksanakan prinsip-prinsip dalam *siyāsah māliyah*, yaitu melaksanakan teori tanggung jawab negara. Namun, belum secara maksimal melaksanakan prinsip efisiensi pengeluaran sehingga pemasukan dalam hal ini PAD belum mampu mengakomodasi keseluruhan pengeluaran daerah. Konsep islam yang selalu mengikuti perkembangan kondisi dituntut mencari sumber pendanaan baru dengan memperhatikan kemashalatan, kemanfaatan, musyawarah dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci : Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Banyumas, *Siyāsah Māliyah*

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN OTONOMI DAERAH
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

**WAHYU RAHARJO
(1522303037)**

Abstract

The study of the relationship between the central and local governments throughout the history of the constitution has always been an interesting topic, especially the relationship between the centre and the regions which are still trying to find the ideal format. In line with assigning functions to regions, there must be a balance between authority and the ability to fund these government affairs. One of the important items is Regional Original Income (PAD). Banyumas regency is the district with the second largest PAD in Central Java after Semarang city, but apart from the quite high disparity with Semarang City, Banyumas Regency's PAD contribution only contributes 20% of total regional revenue. This is the question of researchers to find out "How is Implementation of Regional Autonomy Authority in Increasing Local Own Revenue and contribution of PAD to total regional income and expenditure from the perspective of fikih siyasah?"

This type of research is field research. The research in this thesis uses a sociological juridical approach. This study uses 3 types of data collection techniques, namely documentation, interviews and internet searching. The author uses a qualitative analysis method. The collected data were then analyzed using the deductive method.

The results of this study indicate that the implementation of regional autonomy authority in increasing PAD in Banyumas Regency has been implemented quite well by implementing mechanisms from planning to accountability according to procedures with above-average realization. When viewed in general, it has implemented the principles in *siyā sah mā liyah*, namely implementing the theory of state responsibility. However, the principle of expenditure efficiency has not been maximally implemented so that the income, in this case, PAD, has not been able to accommodate all regional expenditures. The concept of Islam which is always up to date with the conditions is required to find new sources of funding by paying attention to benefits, benefits, deliberations and community participation.

Keywords : Regional Autonomy, Regional Original Income, Banyumas, *Siyā sah Mā liyah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y'	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	Fathah	A
	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بيت	<i>Bait</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh سياسة ditulis <i>siyāsah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>kaiīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>funūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مالية	Ditulis <i>māliyah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

السياسة الشرعية	Ditulis <i>As-</i>
-----------------	--------------------

	<i>Siyāsatus Syariáh</i>
--	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

مسؤوليه الدوله	<i>Mas'uliyah ad-daulah</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

إن الله	Ditulis <i>Inallāha</i>
الذين	Ditulis <i>al-lazīna</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis <i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الدوله	Ditulis <i>ad-Daulah</i>
السياسة	Ditulis <i>as-Siyasah</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيعى	Ditulis <i>sya'ūn</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūd</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif Fiqh Siyasa”. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini peneliti susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M. Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hariyanto., S.H.I.,M. Hm.,M.Pd., selaku Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
6. Alm. Doddy Nur Andriyan., S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
7. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Segenap Pimpinan, Kepala bagian dan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dewan Perwakilan

Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas yang telah memberikan izin kepada penelitian untuk melakukan penelitian skripsi ini.

10. Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam segala hal.
11. Keluarga besar HTN angkatan 2015 IAIN Purwokerto, seluruh Pengurus dan anggota HMJ HPPI 2016, Pengurus dan anggota PMII Rayon Syariah 2017, serta Pengurus, anggota dan adik-adik Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH) Fakultas Syariah khususnya klub debat hukum yang memberi dukungan dan semangat kepada peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini yang tidak mampu peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti sadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti harap, adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat, Amin.

Purwokerto, 31 Desember 2020

Peneliti,



Wahyu Raharjo
NIM. 1522303037

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasonal	14
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	16
F. Kajian Pustaka	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP UMUM KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DALAM <i>FIQH SIYĀSAH</i>	
A. Konsep kewenangan pemerintah	24
B. Otonomi Daerah	26
1. Pengertian Otonomi Daerah	26
2. Sistem Rumah Tangga Otonomi Daerah	29
3. Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia	36
4. Pembagian Urusan Pemerintahan	48

C.	Pendapatan Asli Daerah.....	52
1.	Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	52
2.	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	52
D.	Konsep umum Kebijakan Ekonomi dalam <i>Fiqh Siyāsah</i> ...	57
1.	Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	57
2.	Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	58
3.	Sumber hukum <i>Siyāsah Māliyah</i>	61
4.	Ruang Lingkup <i>Siyāsah Māliyah</i>	64
5.	<i>Siyāsah Māliyah</i> sebagai Politik Ekonomi Islam.....	64
6.	Landasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	66
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian.....	71
B.	Pendekatan Penelitian	72
C.	Sumber Data.....	72
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	73
E.	Teknik Analisis Data.....	75
BAB IV	IMPLEMENTASI KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i>	
A.	Gambaran Umum Kabupaten Banyumas.....	76
1.	Deskripsi Umum Kabupaten Banyumas	76
2.	Deskripsi Instansi Penelitian di Kabupaten Banyumas..	80
B.	Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam Peningkatan PAD oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i>	
1.	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	89
2.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	97
3.	Proses Perencanaan, Penyusunan, Penetapan, dan Pengesahan, Perubahan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.....	101

4. Analisis Perspektif *siyāṣah māliyah* terhadap kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas¹²³

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 131
B. Saran..... 132
C. Kata penutup 133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel I	Laporan PAD Kabupaten Banyumas 2013-2017
Tabel II	Data PAD Kabupaten/Kota di Jateng
Tabel III	Tabel Kajian Pustaka
Tabel IV	Tabel item PAD dengan kontribusi terbesar dan terkecil tahun 2018
Tabel V	Tabel item PAD dengan kontribusi terbesar dan terkecil tahun 2019



DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Gambaran <u>Proses Perencanaan sampai Rencana Kerja SKPD</u>
Gambar II	Realisasi Anggaran
Gambar III	Realisasi <u>Pendapatan</u>



DAFTAR SINGKATAN

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
UUD	: Undang-Undang Dasar
NKRI	: Negara Republik Kesatuan Indonesia
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAPENDA	: Badan Pendapatan Daerah
BKAD	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPPKAD	: Dewan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SEKDA	: Sekretariat Daerah
SEKAN	: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KNID	: Komite Nasional Indonesia Daerah
UUDS	: Undang-Undang Dasar
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
SARA	: Suku, Agama dan Ras
HAM	: Hak Asasi Manusia
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
BMD	: Barang Milik Daerah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RESTRA K/L	: Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RESTRA SKPD	: Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah
OPD	: Organisasi Pemerintah Daerah
R-APBD	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
PERDA	: Peraturan Daerah
PERKADA	: Peraturan Kepala Daerah
SE	: Surat Edaran
e-SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik
NPWPD	: Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I
Lampiran II

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2019
Laporan Realisasi Anggaran per SKPD tahun
2018-2019



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang tersebar dengan 16.056 pulau¹, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa agar pembangunan dapat berjalan dan keseimbangan dapat merata. Salah satu aspek yang harus dirumuskan adalah hubungan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah demi melaksanakan tujuan negara seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945)². Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan serta merta dikarenakan Indonesia adalah negara hukum seperti termaktub dalam Pasal 1 ayat (3), maka segala tindakan dan kekuasaan pemerintah harus berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan gagasan negara hukum *rechtstaat* yang dicanangkan oleh Frederich Julius Stahl yang menyebutkan unsur-unsur negara hukum *rechtstaat*, yaitu:³

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia,
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu,
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

¹ Viva Budi Kusnandar, "Jumlah Pulau di Indonesia berkurang menjadi 16 ribu", www.databoks.katadata.co.id, diakses pada 1 Desember 2019 pukul 20.22 WIB.

² Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang mencantumkan empat tujuan negara, meliputi: "Melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia", "memajukan kesejahteraan umum", "mencerdaskan kehidupan bangsa", "ikut serta dalam ketertiban dunia"

³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 113.

Dari konsep F.J Stahl ini dapat disimpulkan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Sayangnya konsep ini hanya mendahulukan aspek formal saja. Hasilnya adalah membawa persamaan pada aspek politik dan sosial saja, tetapi dalam penyelenggaraan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat memberi kesempatan bersaing secara bebas. Siapa yang kuat dialah yang dapat memenangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.⁴

Perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosio-politik yang melatar belakangnya terutama pengaruh falsafah individualisme dimana menempatkan warga negara sebagai *primus inter pares* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, unsur pembatasan kekuasaan untuk melindungi hak-hak warga negara menempati posisi pertama terutama setelah lahirnya adagium yang begitu populer oleh Lord Acton "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely* (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas/absolut pasti akan disalahgunakan)⁵. Hal itulah yang melegitimasi bahwa pengaturan hubungan pusat dan daerah harus dirumuskan secara komprehensif dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan agar tidak menciptakan kesewenang-wenangan.

⁴ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 17.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 5-6.

Sejarah kemudian mencatat walaupun negeri ini banyak mengalami banyak gejolak dan dinamika, namun bangsa ini memilih bentuk negara kesatuan sebagai dasar hubungan pemerintahan secara vertikal agar mempererat negara kepulauan yang besar ini seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945⁶. Perdebatan dan kajian mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia selalu menjadi topik yang menarik. Hal itu membuktikan bahwa masalah hubungan antara pusat dan daerah yang berlangsung selama ini masih berupaya untuk menemukan format yang ideal yang dapat menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945.

Dalam konstitusi negara ini sudah diatur mengenai dasar dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945⁷ mengatur tentang konsep negara kesatuan dimana negara dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7)⁸ mengatur dan mengataskan bahwa pemerintahan

⁶ Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”

⁷ Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”

⁸ Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) berbunyi:

- 2) Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- 3) Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
- 4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis

daerah baik provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan⁹. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah agar secara leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat¹⁰.

Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2)¹¹ mengatur terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berlandaskan Pasal 4 ayat (1) dimana Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan tetap menjamin adanya keselarasan dan keadilan. Sementara itu, hal-hal yang terkait keuangan, dan menyangkut hak daerah diatur dalam undang-undang. Demikian pula halnya dengan urusan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan manusia juga ditata agar daerah mendapatkan bagian yang proporsional serta kewajiban memperhatikan daerah lain yang semuanya diatur dengan undang-

-
- 5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat
 - 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
 - 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

⁹ Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Daerah (UU No. 32 tahun 2014 Pasal 1 ayat 7). Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi (UU No. 32 tahun 2014 Pasal 1 ayat 11)

¹⁰ Anonim, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018), hlm. 122-124.

¹¹ Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang

undang.¹² Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2)¹³ mengatur adanya mengakui terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa baik tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa serta kesatuan masyarakat hukum adat¹⁴.

Pembagian wewenang, urusan, kekuasaan serta tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat dijalankan oleh pusat. Menurut Victor M. Situmorang merinci faktor yang menyebabkan harus adanya pembagian kekuasaan secara vertikal meliputi:¹⁵

- a. Kemampuan Pemerintah berikut perangkatnya yang masih terbatas.
- b. Wilayah Indonesia yang amat luas yang terpencar oleh pulau dan dipisahkan lautan yang amat luas.
- c. Pemerintah pusat tidak mungkin mengetahui segala kebutuhan dan kepentingan rakyat sampai pelosok negeri.
- d. Dari segi konstitusi, negara dijamin adanya daerah dan wilayah.
- e. Adanya sejumlah urusan pemerintahan yang bersifat kedaerahan akan amat lebih berdaya dan efisien bila dilaksanakan oleh daerah.
- f. Daerah mempunyai kemampuan yang perangkat yang cukup selain lingkup wilayah yang lebih kecil.

¹² Anonim, *Panduan Pemasyarakatan*, hlm. 125-126.

¹³ Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

¹⁴ Anonim, 2018, *Panduan Pemasyarakatan*, hlm. 126-128.

¹⁵ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah* (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm. 17.

Pengakuan ini pada dasarnya telah memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri demi kesejahteraan yang lebih merata. Maka dari itu, sebagai bentuk melaksanakan amanat dari konstitusi dibentuklah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atas amanat konstitusi mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan dibagi atas 3 jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut¹⁶, urusan pemerintahan umum¹⁷ dan urusan pemerintahan konkuren¹⁸. Urusan pemerintahan absolut dan umum menjadi urusan pemerintahan pusat dan Presiden dan urusan pemerintahan konkuren baru menjadi urusan pemerintahan daerah yang kemudian dibagi kembali menjadi 2 jenis, yaitu urusan pemerintahan wajib¹⁹ yang berarti wajib dipenuhi keseluruhannya karena terkait pelayanan dasar

¹⁶ Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Lihat Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014.

Yang termasuk dalam urusan pemerintahan absolut adalah: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal nasional

¹⁷ Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Lihat Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 tahun 2014.

¹⁸ Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Lihat Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23 tahun 2014.

¹⁹ Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar namun penting bagi masyarakat. Lihat Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014.

Yang termasuk pelayanan dasar adalah: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketetraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Yang termasuk bukan pelayanan dasar adalah: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, penegendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

dan bukan pelayanan dasar namun penting dalam masyarakat dan urusan pemerintahan pilihan²⁰ yang berarti dapat dipilih sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah, harus ada keselarasan dalam hal kemampuan dalam mendanai urusan pemerintahan tersebut atau yang disebut desentralisasi fiskal. Mengingat hal tersebut dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa sumber pendapatan daerah ialah sebagai berikut:²¹

1. Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. PAD lainnya yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pendapatan daerah lainnya yang sah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber diluar pendapatan lainnya dikarenakan pendapatan asli daerah dapat digunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah. Sedangkan bentuk pemberian

²⁰ Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang disesuaikan dengan potensi daerah. Lihat Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 tahun 2014. Yang termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan adalah: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

²¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 18

pemerintah selain itu sifatnya lebih terikat sesuai pelimpahan urusan pemerintahan dari pusat.²²

Optimalisasi potensi daerah adalah keran bagi daerah untuk mewujudkan kemandirian seperti yang dijelaskan diatas dikarenakan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan hal tersebut niscaya kemandirian demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tidak mustahil tercipta. Namun masalahnya dalam implementasinya masih banyak daerah yang tergantung pada sumber dana dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)²³. Hal tersebut diperparah dengan masih banyaknya daerah yang pengeluarannya terlalu fokus pada sektor konsumtif, bahkan data menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang sebagian besar APBD dipergunakan hanya untuk gaji pegawai²⁴. Maka dari itu maka pengoptimalan potensi daerah harus direncanakan dan dilaksanakan agar daerah dapat mandiri secara finansial untuk membiayai programnya secara mandiri.

Mengenai kajian fiqh siyasah, ruang lingkupnya menurut Imam Al-Mawardi mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasāh dusturiyah*) ekonomi dan moneter (*siyasāh māliyah*), peradilan (*siyasāh qaḍāiyah*), hukum perang (*siyasāh ḥarbiyah*), administrasi

²² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, hlm. 18

²³ Adinda Ade Mustami, "Sri Mulyani: Pemda masih ketergantungan pada APBN", . www.kontan.co.id, diakses pada 1 Desember 2019 pukul 20.34 WIB.

²⁴ Erem Limsan Siregar, "Data mengejutkan Sri Mulyani: 70 % APBD habis untuk PNS Pemda", www.cnbcindonesia.com, diakses pada 1 Desember 2019 pukul 20.37 WIB.

negara (*siyasāh idāriyah*).²⁵ Salah satu kajian dalam *fiqh siyasāh* ialah *siyasāh māliyah*. Dalam *siyasāh māliyah* mengatur hubungan di antara tiga faktor yaitu, rakyat, harta, dan pemerintah.²⁶ Pengaturan dari *siyasāh māliyah* diorientasikan untuk kemaslahatan sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fikih:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan²⁷

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari hukum syarak yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga harta yang menjadi salah satu aspek yang diatur dalam *siyasāh māliyah*.²⁸ *Siyasāh māliyah* adalah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain itu, dalam *siyasāh māliyah* membahas bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, di dalam *siyasāh māliyah* orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan bersabar, ulet dalam berusaha, dan senantiasa berdo'a kepada Allah SWT. kemudian sebagai wujud dari

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.13.

²⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.177.

²⁷ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 147.

²⁸ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah Keuangan Publik Islam* (Banda Aceh, Searfiqh, 2017), hlm. 3.

kebijakan, diatur di dalam bentuk zakat, infak, sedekah, *usyur* (bea cukai) dan *kharaj*.²⁹

Berbicara terkait pemasukan negara, *siyāsah māliyah* mengatur hal tersebut sebagaimana mengutip pendapat Abu Yusuf sumber keuangan negara meliputi *mawārid al-daulah* yang telah ditetapkan oleh syarak, yaitu zakat, *khumus al-ganāim* (harta rampasan perang), *kharaj* (pajak tanah), sedekah maupun beberapa istilah yang dipakai dalam tatanan perundang-undangan negara islam seperti *al-fai'* (harta rampasan tanpa perang), jizyah (pajak non-muslim di negara muslim, *usyr* (bea cukai) dan sebagainya.³⁰ Kesemuanya merupakan pemasukan rutin dari baitulmal dan Allah SWT menjadikan pos pemasukan tersebut hak atas kaum muslim. Namun beban yang dipikul negara amat besar, sehingga pendapatan baitulmal tidak akan cukup, maka pada saat itulah kewajiban pembiayaan berbagai kebutuhan dan pos pengeluaran dialihkan kepada warga negara dengan bentuk membayar pajak dan retribusi untuk menutupi kekurangan tanpa berlebih dan dibebankan kepada mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pelengkap dengan cara yang makruf.³¹

Dalam politik Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan, bersikap adil dan lain

²⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*, hlm.177.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, hlm. 273.

³¹ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah*, hlm. 86-88.

sebagainya. Dalam konteks saat ini, kemandirian dalam pendanaan dalam bingkai otonomi daerah sangat diperlukan dalam menjalankan program-program pemerintah.

Dalam skripsi ini, penulis tertarik mengkaji dan meneliti penerapan kewenangan otonomi daerah tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dikarenakan penulis tertarik dengan kajian hukum tata negara yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Selain itu, dikarenakan ketika daerah memiliki keleluasaan dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai programnya secara mandiri maka pembangunan akan berjalan. Pemberian dan pelaksanaan otonomi daerah tidak akan berjalan baik bila daerah tidak memiliki kemandirian dalam pendanaan. Pendekatan yang dipakai adalah *fiqh siyāsah* terutama *siyāsah māliyah* sebagai pisau analisis.

Terkait dengan objek penelitian, mengapa penulis tertarik mengkaji dan meneliti Kabupaten Banyumas sebagai objek kajian, disebabkan oleh beberapa hal baik poin plus maupun poin minus. Poin plus *pertama*, Kabupaten Banyumas adalah pusat regional di wilayah eks Karesidenan Banyumas memiliki infrastruktur transportasi yang cukup lengkap dari terminal dan stasiun, serta memiliki potensi alam dan potensi industri yang amat besar. *Kedua*, bahwa Kabupaten Banyumas termasuk aktif dalam penyelenggaraan event-event baik lokal, nasional maupun internasional didukung sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mumpuni dikarenakan banyaknya kampus besar yang berada di Purwokerto seperti

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Universitas Amikom Purwokerto dan sebagainya sebagai lembaga akademis yang mengkaji permasalahan di masyarakat serta potensi kawasan. *Ketiga*, terdapat inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah sebagai contoh Mall Pelayanan Publik dan Lapak Aduan sebagai sarana untuk mempercepat dan memangkas birokrasi serta memudahkan masyarakat. *Keempat*, Kabupaten Banyumas dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan walaupun dalam item yang lebih rinci seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ada tren naik dan turun seperti uraian tabel di bawah ini:

Tabel 1 ³²
Laporan Pendapatan Kabupaten Banyumas 2013-2017

Jenis Pendapatan	(dalam milyar rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	308,3	435,5	502	541,4	619,7
Pajak Daerah	111,2	110,1	129,6	147,3	199,6
Retribusi Daerah	35,2	43,8	26,6	27,3	27,6
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10,5	11,7	14,8	12,4	13,5
Lain-lain PAD yang sah	151,2	269,7	330,9	354,3	378,8

³² Anomin, "Realisasi Pendapatan Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Pendapatan tahun 2013-2017", www.banyumaskab.bps.go.id diakses pada 1 Maret 2020 pukul 17.53 WIB.

Poin minusnya adalah walaupun Kabupaten Banyumas merupakan kawasan yang cukup potensial dengan perkembangan cukup signifikan di Jawa Tengah bagian barat, namun data menunjukkan bahwa walaupun Banyumas merupakan daerah dengan PAD terbesar nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kota Semarang, namun ketimpangan antara Kota Semarang dan Banyumas dimana Kota Semarang di angka 1,7 Triliun rupiah dan Kabupaten Banyumas di angka 648 Milyar rupiah seperti diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2³³
Laporan PAD Kabupaten/Kota se-Jateng

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Pendapatan Asli Daerah/PAD
1	Kota Semarang	1,7 Triliun Rupiah
2	Kabupaten Banyumas	648,3 Miliar Rupiah
3	Kota Surakarta	527,7 Miliar Rupiah
4	Kabupaten Cilacap	527,6 Miliar Rupiah

Hal ini adalah suatu ketimpangan diantara wewenang yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan dan potensi yang bisa dikembangkan oleh Kabupaten Banyumas, sehingga penulis sangat tertarik untuk meneliti IMPLEMENTASI KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*.

³³ Viva Budi Kusnandar, "Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang terbesar se-Provinsi Jawa Tengah", www.databoks.katadata.co.id, diakses pada 1 Desember 2019 pukul 20.48 WIB.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar verb *implement*, menurut kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary* bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak), *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian, implementasi menurut arti harfiah adalah pelaksanaan sesuatu.³⁴ Menurut Ripley dan Franklin sebagaimana yang dikutip oleh Budi Winarno, implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis manfaat yang nyata.³⁵ Selanjutnya Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.³⁶

2. Kewenangan Otonomi Daerah

Kewenangan Otonomi Daerah yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B yang mengatur hubungan vertikal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota beserta hubungan wewenang,

³⁴ Abdul Aziz Humaizi. "Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kegiatan Pusat Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.III, No.1, 1-15 (Medan: Jurnal Administrasi Publik: 2013), hlm.4.

³⁵ Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.2014), hlm 148.

³⁶ Budi Winarno. *Kebijakan Publik*, hlm. 149.

keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya lainnya. Pengaturan hubungan vertikal antara Pemerintah pusat dan daerah kemudian diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan sebagainya dan peraturan dibawahnya.³⁷

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)³⁸ adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

4. *Fiqh Siyāsah*

Kata *siyāsah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atau keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.³⁹ Yang dimaksud *fiqh siyāsah* dalam skripsi ini adalah kaidah-kaidah fikih yang memiliki relevansi dengan *fiqh siyāsah* terutama *siyāsah māliyah*.

³⁷ Anonim, 2018, *Panduan Pemasyarakatan*, hlm. 119-128.

³⁸ Lihat Pasal 1 ayat (18) UU No. 33 tahun 2004.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm.3.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana kontribusi PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah Perspektif *Siyāṣah Māliyah* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan otonomi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas serta tinjauan *fiqh siyāṣah* terhadap implementasi kewenangan otonomi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara akademisi maupun dalam lingkup praktis sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan manfaat secara teoritis
 - a. Membantu para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara khususnya hukum administrasi negara, hukum pemerintahan daerah dan kebijakan publik.

- b. Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Banyumas dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengoptimalan pendapatan asli daerah.
2. Berdasarkan manfaat secara praktis
 - a. Mendapatkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota
 - b. Memberikan pemahaman maupun menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan daerah kabupaten/kota.
 - c. Memahami sekaligus mengkritisi konsep dan pengaturan kewenangan daerah agar penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota ke depan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau tentang Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif *Fiqh Siyāsah*. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi asas atau pun sudut pembahasan yang berbeda:

1. Skripsi karya Adam Dwiky yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kabupaten Enrekang di bidang Kehutanan” dari Universitas Hasanudin Makassar. Skripsi membahas tentang bagaimana kewenangan pemerintah Kabupaten Enrekang serta untuk mengetahui tinjauan yuridis di bidang Kehutanan.⁴⁰
2. Skripsi karya Atika yang berjudul “Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010-2012” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas bagaimana Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010-2012.⁴¹
3. Skripsi karya Ahmad Fajar Rifa’i yang berjudul “Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Perspektif *Fiqh Idāriyah*” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas pandangan *Fiqh Idāriyah* terhadap Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.⁴²

⁴⁰ Adam Dwiky, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kabupaten Enrekang di Bidang Kehutanan* (Makassar: Universitas Hasanudin Makassar, 2016). *repository.unhas.ac.id* diakses pada 1 Desember 2019 pukul 22.00 WIB.

⁴¹ Atika, *Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). *digilib.uin-suka.ac.id* diakses pada 1 Desember 2019 pukul 22.00 WIB.

⁴² Ahmad Fajar Rifa’i, *Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah perspektif Fiqh Idarriyah* (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012). *digilib.uin-suka.ac.id* diakses pada 1 Desember 2019 pukul 22.00 WIB.

4. Jurnal karya Haedah Faradz dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto berjudul “Peranan Dana Perimbangan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banyumas”. Jurnal ini membahas peranan dana perimbangan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banyumas.⁴³
5. Jurnal karya Kadar Pamuji dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto berjudul “Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)”. Jurnal ini membahas kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan menganalisa implementasi wewenang pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).⁴⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mendapatkan adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dan karya-karya terdahulu. Persamaan dan perbedaan tersebut antara lain:

⁴³ Haedah Faradz, “Peranan Dana Perimbangan dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyumas”. *Privat Law Journal* Vol I No.1, 1-13 (Purwokerto: Jurnal Authentica, 2018). *authentica.fh.unsoed.ac.id* diakses pada 1 Desember 2019 pukul 21.00 WIB.

⁴⁴ Kadar Pamuji, “Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Analisa terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Hukum* Vol XIV No. 3, 430-444, (Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum, 2014). *dinamikahukum.unsoed.ac.id* diakses pada 1 Desember 2019 pukul 21.20 WIB.

Tabel 3
Tabel Kajian Pustaka

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Adam Dwiki	Tinjauan Yuridis Kewenangan Kabupaten Enrekang di bidang Kehutanan	Terkait ranah penelitian meninjau yuridis kewenangan urusan pemerintahan pilihan sebagai potensi daerah	Tempat penelitian di Kabupaten Enrekang, tidak mengkaji Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak menggunakan <i>siyāsah māliyah</i> sebagai pisau analisis
Atika	Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010-2012	Terkait ranah kajian tentang yuridis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tempat penelitian di Kabupaten Sleman dan tidak menggunakan <i>siyāsah māliyah</i> sebagai pisau analisis
Ahmad Fajar Rifa'i	Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Perspektif <i>Fiqh Idāriyah</i>	Mengkaji salah satu item dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perspektif salah satu kajian di <i>fiqh siyāsah</i> yaitu <i>fiqh idāriyah</i>	Meneliti pelayanan lembaga yang mengelola salah satu item pendapatan daerah kabupaten/kota, tempat penelitian di Kota Yogyakarta, serta menggunakan <i>siyāsah māliyah</i> .

Haedah Faradz	Peranan Dana Perimbangan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banyumas	Mengkaji peranan atau pengaruh salah satu item dalam pendapatan daerah dan tempat penelitian di Kabupaten Banyumas	Tidak mengkaji peranan Pendapatan Asli daerah (PAD) tidak menggunakan <i>siyāṣah māliyah</i> sebagai pisau analisis
Kadar Pamuji	Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)	Mengkaji yuridis kewenangan salah satu item Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jenis penelitian bersifat <i>library</i> , mengkaji peran peran pemerintah pusat, tidak menggunakan <i>siyāṣah māliyah</i> sebagai pisau analisis

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti yang meliputi cakupan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP UMUM KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DALAM *FIQH SIYĀSAH*, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang konsep dan sejarah otonomi daerah, konsep pendapatan asli daerah serta

konsep *fiqh siyāsah*. Hal ini dijelaskan sebagai teori sebagai pendukung kuat di bagian analisis

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi apa saja yang digunakan dalam penelitian tentang Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka Peningkatan Asli Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

BAB IV IMPLEMENTASI KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*, dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum objek penelitian serta hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka Peningkatan Asli Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas serta analisis perspektif *fiqh siyāsah*.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi serta adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan penelitian tentang Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif *Siyāsah Māliyah*, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dengan uraian sebagai berikut:

1. Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan melaksanakan mekanisme dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban sesuai prosedur. Realisasi PAD dari tahun 2018-2019 pada dasarnya hampir rata-rata diatas 90 %, hampir mayoritas diangka 100 %, angka terendah 49 % oleh retribusi rumah potong hewan dan 23 % oleh penerimaan jasa giro. Kontribusi PAD dari total juga diatas rata-rata nasional 18 %, yaitu 20 % namun masih jauh dipresentase yang mandiri.
2. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Banyumas perspektif *siyāsah māliyah*, bila dilihat secara umum sudah melaksanakan prinsip-prinsip dalam *Siyāsah māliyah*, yaitu melaksanakan teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) dengan melaksanakan pemasukan daerah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, namun belum secara maksimal melaksanakan prinsip efisiensi pengeluaran sehingga pemasukan dalam hal ini PAD belum

mampu mengakomodasi keseluruhan pengeluaran daerah. konsep islam yang selalu mengikuti perkembangan kondisi dituntut mencari sumber pendanaan baru dengan memperhatikan kemashalatan, kemanfaatan, musyawarah dan partisipasi masyarakat. Konsep daerah kabupaten/kota masih terjebak pada kondisi wewenang dan budaya birokrasi yang menghilangkan elemen inovasi. Namun bukan berarti inovasi tidak ada, namun kurang maksimalnya inovasi dan faktor urusan pemerintahan yang cukup gemuk sehingga daerah mencari jalan tengah dengan mematok target PAD yang tidak begitu signifikan.

B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Konsep urusan pemerintahan daerah untuk dapat disederhanakan sehingga pembangunan dapat fokus pada skala prioritas dan/atau fokus pada urusan pemerintahan inti seperti infrastruktur, pelayanan public, pendidikan, kesehatan, dan sosial dimana urusan pemerintahan lainnya adalah turunan daripada pelaksanaan urusan pemerintahan inti tersebut.
2. Pengurangan pemborosan pengeluaran rutin dan/atau beban birokrasi.
3. Sosialiasi dan edukasi pelayanan publik dan pembangunan dengan pendekatan teknologi sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
4. Pengintegrasian pendataan dan sinergi program kerja antar SKPD.

5. Mulai menggunakan pendekatan baru dalam mencari sumber pendanaan baik berupa pungutan, skema swadaya masyarakat, skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau sepenuhnya dari swasta, namun dengan memperhatikan kemaslahatan, kemanfaatan, musyawarah dan partisipasi masyarakat.

A. Kata Penutup

Demikianlah penelitian skripsi yang dapat kami paparkan, besar harapan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kalangan banyak. Namun, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan referensi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar skripsi ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- al-Quzwaini , Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd bin Abdullāh bin Mājah. *Sunan Ibnu Mājah* Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- an-Nawawi , Al-Imām. *Shahih Muslim* Juz XII .Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Anomin (ed.rev). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis permusyawaratan Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018.
- Anomin. “Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2018”, www.banyumaskab.go.id. 20 Juni 2020
- Atika, “Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010-2012”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. digilib.uin-suka.ac.id
- at-Tirmidzi, Al-Imām. *Sunan at-Tirmidzi Kitāb al- Buyū’* Juz IV. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2005.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip Dilihat dari Hukum Islam, Implementasinnnya pada Periode Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Budiarjo, Miriam (ed.rev). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2016.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2006.
- Dwiky, Adam. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kabupaten Enrekang di bidang Kehutanan”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2016. repository.unhas.ac.id
- Faradz, Haedah. Peranan Dana Perimbangan dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyumas, *Privat Law Journal Authentica* Vol I No.1, 2018, 1-13. authentica.fh.unsoed.ac.id
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* . Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fauzan, Muhammad (ed.rev). *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Purwokerto: STAIN Press. 2008.
- Hannum, Hurst, Richard B Lilich. “The Concept of Autonomy in International Law”. *International Law Journal* Vol. 74 No. 4, 858-889 www.jstor.org.

- Hasyimzoem, Yusnani, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- HR, Ridwan (ed.rev). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media. 2017.
- Humaizi, Abdul Aziz. "Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3, No.1, 2013, 1-15. ojs.uma.ac.id
- Ibrahim, Jonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media Publising, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ishaaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Kaloh, J. *Mencari Bentik Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjaab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Kusnandar, Viva Budi. "Jumlah Pulau di Indonesia berkurang menjadi 16 ribu", www.databoks.katadata.co.id, 12 Juni 2019.
- Kusnandar, Viva Budi. "Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang terbesar se-Provinsi Jawa Tengah", www.databoks.katadata.co.id, 27 Agustus 2019.
- Kusumadewi, Diah Ayu, dkk. *Flypaper* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia., *Jurnal Akuntansi* Vol 11 No.1 67-80 journal.uui.ac.id
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Mustami, Adinda Ade. "Sri Mulyani: Pemda masih ketergantungan pada APBN", www.kontan.co.id, 6 Desember 2017.
- Nirwana AN, Andri. *Fiqh Siyāsah Māliyah (Keuangan Publik Islam)*. Banda Aceh: Searfiqh. 2017.
- Pamuji, Kadar. Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Dinamika* Vol 14 No. 3, 2014, 430-444. dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id
- Pradana, Syafa'at Anugrah, dan Andi Pangerang Moenta, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan*. Pekanbaru: Anafa Publishing, 2018.

- Rifa'i, Ahmad Fajar. "Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Persepektif Fiqh Idarriyyah". *Skripsi*. Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. digilib.uin-suka.ac.id
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara: Suatu kajian kritis tentang birokrasi negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Aksara, 2014.
- Siregar, Erem Limsan. "Data mengejutkan Sri Mulyani: 70 % APBD habis untuk PNS Pemda", www.cnbcindonesia.com, 14 November 2019.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam: Siyash Maliyah Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Susilo, Adib. "Keuangan Publik Ibn Taimiyah dan Permasalahan Pajak pada Era Kontemporer". *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2 No.1, 1-18 ejournal.alqolam.ac.id
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Suwanda, Dadang. *Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam menyusun Perda APBD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1999.
- Wigati, Sri. "Tanggung Jawab Negara Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Maliyah*, Vol. 2, No. 1, 2012, <http://www.academia.edu>.
- Winarno. Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service. 2014
- Wiyuda, Khoeron Panji. Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyash Maliyah Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019. repository.iainpurwokerto.ac.id
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Raharjo

Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 7 Maret 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Alamat : Bayeman Lor RT RW 08/04 No. 44 Gentasari Kroya
Cilacap

Nama Orangtua

Ayah : Akhmadi

Ibu : Ida Susanti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Darwata Karangjati 01 Lulus Tahun 2009.
 - b. Mts Al-Mukarromah Sampang Cilacap Lulus Tahun 2012.
 - c. SMK Miftahul Huda Rawalo Banyumas Lulus Tahun 2015.
 - d. S-1 IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Tata Negara tahun masuk 2015
2. Pendidikan Non-formal
 - a. Pondok Pesantren Miftahul Huda Rawalo Banyumas tahun 2012
 - b. Pondok Pesantren Al-Ittihaad Purwokerto Barat tahun 2015

C. Pengalaman Organisasi

1. Koordinator Departemen Pendidikan, Olahraga dan Kemahasiswaan (PEMAGA) Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam (HMJ HPPI) tahun 2 016.
2. Staf Pendidikan Hukum Ikatan Mahasiswa Peradilan Semu Indonesia (IMPSI) tahun 2017 (kini merger menjadi KMPH Fasya IAIN Purwokerto)
3. Staf Divisi Advokasi dan Komunikasi Rayon Syariah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 2017

Purwokerto, 31 Desember 2020

WR

Wahyu Raharjo
1522303037

